

ABSTRAK

Bermula dari tidak adanya kepastian dalam hukum siapakah yang sebenarnya berwenang dalam melakukan tindakan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, mengetahui asas *dominus litis* yang berwenang melakukan penetapan maupun pengendalian kebijakan penuntutan hanyalah kejaksaan. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana kedudukan lembaga KPK dalam melakukan penuntutan dikaitkan dengan asas *dominus litis* Kejaksaan. Selain itu kerap terjadi tarik ulur kewenangan menangani penuntutan dalam suatu perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan maupun KPK.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang difokuskan dengan menelaah aturan terkait dengan masalah yang penulis teliti. Dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum primer yang di analisa adalah peraturan perundang-undangan terkait judul penelitian. Bahan hukum sekunder di dapat pada literature terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier di dapat pada data pendukung, berupa internet dan sumber lainnya, dan kemudian dianalisa dengan analisis deskriptif.

Pengaturan tindak pidana korupsi secara khusus termuat dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian adanya perubahan menjadi Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun pasal yang mengatur tentang pembatasan kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya pasal tersebut lebih fleksibel dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan penuntutan dengan unsur-unsur yang sesuai dengan pelanggaran pelaku.

Kata kunci : *dominus litis*, penuntutan, tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

Starting from the lack of certainty in the law who is actually authorized to carry out the prosecution of corruption cases, knowing the principle of *dominus litis* who has the authority to determine and control the prosecution policy is only the prosecutor's office. So it needs to be questioned how the position of the KPK institution in conducting the prosecution is related to the *Dominus Litis* Prosecutor's principle. In addition, there is often a tug of authority to handle prosecution in a corruption case by the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission.

The writing of this thesis uses a normative research method that is focused on examining the rules related to the problem the writer has examined. By using the statutory approach (Statute Approach). The primary legal material analyzed is the legislation related to the research title. Secondary legal material can be found in the literature related to the problem being investigated. Tertiary legal materials can be obtained on supporting data, in the form of the internet and other sources, and then analyzed with descriptive analysis.

Regulations of corruption are specifically contained in Law Number 30 of 2002 of the Corruption Eradication Commission and there is a change to Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 of the Corruption Eradication Commission, as for the article governing the limitation of prosecution authority between the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission is contained in Article 11 of Law Number 30 Year 2002 of the Corruption Eradication Commission, with the existence of this article, it is more flexible in determining who has the authority to prosecute with elements in accordance with violations of the perpetrators.

Keywords: *dominus litis*, prosecution, corruption

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah S.W.T, berkat Ridho dan Rahmat-Nya Skripsi yang berjudul “Kewenangan Penuntut KPK Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Terkait Asas *Dominus Litis* Kejaksaan” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah Subhanallahu wa ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Kedua Orang Tua, Khalis Rusli dan Dahlila Feryanti serta Keluarga Besar penulis yang dengan tulus selalu memberi dukungan secara materi dan moril.
3. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Tolib Effendi, S.H.,M.H, sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis serta telah membimbing secara telaten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Penguji I; Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H
6. Penguji II; Aris Hardinanto, S.H., M.H
7. Penguji III; Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H

8. Seluruh Staff dan Karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu memberikan fasilitas serta pelayanan bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Arina, Arlanda, dan Ryan Dow serta Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang selalu memberikan masukan serta semangat kepada penulis.

Dengan segala kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Adapun harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya., dan juga menjadi bukti kelayakan untuk mendapatkan gelar sarjana, serta sebagai darma bakti penulis kepada almamater Universitas Trunojoyo Madura tercinta.

Bangkalan, 06 Januari 2020

Sisilia Ferikha Larasati Rusli

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1. Jenis Penelitian.....	6
1.6.2. Metode Pendekatan	7
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, SISTEM PENUNTUTAN DAN KEWENANGAN PENUNTUTAN	12
2.1 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	12
2.1.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	13
2.1.2. Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	13
2.2 Sistem Penuntutan.....	18
2.2.1 Asas Legalitas da Asas Oportunitas.....	18
2.2.2 Asas Dominus Litis di Indonesia	21
2.3 Kewenangan Penuntutan.....	23
2.3.1 Kewenangan Lembaga Kejaksaan Tentang Penuntutan	23
2.3.2 Tujuan Pembentukan dan Kewenangan Lembaga KPK Tentang Penuntutan	25

BAB III PEMBAHASAN KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI ASAS

DOMINUS LITIS KEJAKSAAN.....31

3.1 Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi ... 31

3.1.1 Penerapan Asas Dominus Litis dalam Kewenangan Penuntutan KPK..31

3.1.2 Perubahan Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....37

3.2 Dualisme Kewenangan Penuntutan Dalam KPK dan Kejaksaan.....41

BAB IV PENUTUP 55

4.1 Kesimpulan 52

4.2 Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

TABEL 2.1 Aturan Kewenangan Kejaksaan Tentang Penuntutan	24
TABEL 2.2 Aturan Kewenangan KPK Tentang Penuntutan	28

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, R, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Restu Agung, 2008
- Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* , Jakarta, PT Intermesa, 1977
- Andreae, Fockema, *Kamus Hukum* , Bandung: Bina Cipta, 1983
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Bina Cipta, 1996
- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasioal dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya, 1996
- Harahap M. Yahya, *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Hatta, Moh, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Liberty 2014
- Ibrahim, Johny , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999
- Rasjidi, Lili I, B, Wjasa Putri, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, PT. Remaja Rosda Kara, 1993
- Mahfud, Moh, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016
- Muladi, *Pengaruh Demokrasi Terhadap Perkembangan Manajemen Penegakan Hukum Oleh Polri*

Kaligis, O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 6, PT Alumni, Bandung, 2011

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976

Reksodiputro, Mardjono *Hak Asasi Manusi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994

Sangsoko, Hari, *“Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan”*, Surabaya, Dharma Surya Berlian, 1996

Soekanto, Soejono dan Marmudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014

Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

JURNAL ILMIAH

Jurnal Gede Putera Perbawa, Prija Djatmika, Ismail Navianto, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proposionalisme Jaksa Penuntut Umum*, hlm 9

INTERNET

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi*
diakses dari <http://kpk.go.id>. “Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi”
Faris Pradipta, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, diakses dari

<http://farispradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukanlembaga-negara-bantu-didalam.html>

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Perbandingan Korupsi dengan negara*, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/2006/Komisi-Anti-Korupsi-Di-Luar-Negeri>

Redha Manthovani, *Penerapan asas dominus litis dalam Undang – Undang KPK*, diakses dari <https://m.hukumonline.vom/berita/baca/lt5ddf8ba3bb064/penerapan-asas-dominus-litis-dalam-uu-kpk-oleh-redha-manthovani>

BIODATA PENULIS

Nama : Sisilia Ferikha Larasati Rusli
Tempat Tanggal Lahir: Bangkalan, 20 Februari 1998
Alamat : Burneh-Bangkalan
Nama Orang Tua : Khalis Rusli dan Dahlila Feryanti
Nomor Telepon : 082333900145
E-mail : larasatirusli20@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Demangan IV Bangkalan
2. SMP : SMPN II Bangkalan
3. SMA : SMAN II Bangkalan